

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERIAN WARISAN MELALUI WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG NON MUSLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Secara historis *wasiat wajibah* dalam hukum Islam untuk pertama kali muncul di Mesir yang tercantum dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Ketentuan dalam Undang-Undang Mesir tentang *wasiat wajibah* ini keberlakuannya terbatas hanya dalam masalah *ahli waris pengganti*, yakni berlaku pada cucu-cucu, yang ayah/ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari atau bersamaan waktunya dengan pewaris (kakek/nenek mereka). Namun di Indonesia, wasiat wajibah justru diberlakukan bukan dalam konteks persoalan ahli waris pengganti atau waris mati bersama, tetapi justru diadopsi dengan mengaplikasikannya kedalam konteks kewarisan anak angkat dan ahli waris beda agama. Salah satu permasalahan kewarisan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi adalah berkaitan dengan pewarisan kepada anak kandung yang beragama non—Muslim atau murtad dari agama Islam. Sisi lain justru dengan lahirnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999 memberikan kepada non Muslim dengan bagian yang sama besar dengan ahli waris sederajat.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah mengenai Implementasi Pemberian Warisan Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Kandung Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Alasan Hukum Pemberian Bagian Harta Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Yaitu dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang—undang yang terkait

Hasil penelitian/kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah: dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari *tirkah* bukan dari *mauruts* sehingga tidak melanggar ketentuan *nasikh—mansukh* ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Alasan hukum pemberian harta kepada non Muslim khususnya anak kandung tidak dijelaskan sama sekali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan diadopsi dalam kasus serupa oleh Pengadilan Agama, tetapi alasan hukum lebih dipengaruhi oleh kepentingan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan. Dan pertimbangan hukum pemberian wasiat wajibah ini masih memiliki pertentangan dengan

maqashid al—syari'ah meskipun secara praktis membenarkan adanya pemberian tersebut dalam konstruksi nilai—nilai Islam.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Kandung Non Muslim, Hukum Islam

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION OF HERITAGE THROUGH
WASIAT WAJIBAH TO NON MUSLIMS OWN CHILDREN IN INDONESIA
IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Historically, Wasiat Wajibah in Islamic law for the first time appeared in Egypt listed in Article 76 to Article 79 of Act Number 71 of 1946 Egyptian Testaments. The provisions in the Act of Egypt about wasiat wajibah on this limited validity only in matters of substitute heirs, which applies to the grandchildren, the father/mother died earlier than or simultaneous with the heir (grandfather/grandmother). But in Indonesia, wasiat wajibah instead applied not in the context of the issue of a replacement heir or heirs die together, but it was adopted by applying it into the context of inheritance adopted children and heirs of different religions. One of the problems of heritage that is still a debate among practitioners and academics is related to inheritance to own children who are non-Muslims or apostates of Islam. The other side, the jurisprudence precisely with the birth of the Supreme Court Number 368 K/AG/1995 and Number 51 K/AG/1999 provide to non-Muslims with equal parts with equal heirs.

Issues that will be examined in this paper about implementation of distribution of inheritance through wasiat wajibah to non Muslims own children in Indonesia in Islamic law perspective and legal reasons of the most treasure non muslims own children through wasiat wajibah in the perspective of Islamic law.

The method that used is the juridical empirical research. Namely by examining and verifying the facts in line with observations in the field, then studied based on laws and legislation related

The result and conclusions in this study are: implementation of wasiat wajibah taken from *tirkah* not of *mauruts* so it does not violate the provisions of *nasikh-mansukh* testament verses of inheritance verses and for the interests of justice, expediency and legal certainty. The reason of granting property to non-Muslims, especially the own child is not described at all in the jurisprudence of the Supreme Court in a similar case was even adopted by the Religious Court, but legal reasons are more influenced by the interests of

welfare, justice, humanity and belief the judge to decide. And legal considerations of wasiat wajibah still have a disagreement with the *Maqasid Al-Shari'ah* although practically confirmed the existence of the provision in the construction of Islamic values.

Keywords: *Wasiat Wajibah, Non-Muslims Own Children, Islamic Law*